



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

JOHAN MULYADI, lahir di Kuningan, pada 13 Mei 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Jend. A. Yani RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 dengan register nomor 46/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama **LINDA ARTALINA** sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 444/51/XII/2019 tertanggal 28 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Urusa Agama kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniai anak laki-laki bernama **ABRIAN MULYANDA**;
3. Bahwa anak Johan Mulyadi sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No.6305-LU-12112020-0004 tanggal 12 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **ABRIAN MULYANDA** Lahir Tapin pada tanggal 7 Nopember 2020 anak ke satu laki-laki dari Ayah Johan Mulyadi dan Ibu Linda Artalina;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama anak di akta kelahiran tersebut dari **ABRIAN MULYANDA** Lahir di Tapin pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Nopember 2020 anak kesatu laki-laki dari ayah Johan Mulyadi dan Ibu Linda Artalina menjadi **MUHAMMAD ABRIAN MULYANDA**, lahir di Tapin pada tanggal 7 Nopember 2020 anak kesatu laki-laki dari Ayah JOHAN MULYADI dan Ibu LINDA ARTALINA dikarenakan saran dari Ulama;

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, Pemohon bermaksud menambah/merubah nama anak di akta Kelahiran anaknya tersebut dari **ABRIAN MULYANDA** menjadi **MUHAMMAD ABRIAN MULYANDA**;

6. Bahwa untuk merubah nama dan akta kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau, Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk menambah/merubah Akta Kelahiran anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Anak No.6305-LU-12112020-0004 tertanggal 12 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **ABRIAN MULYANDA** lahir di Tapin pada tanggal 7 Nopember 2020 anak kesatu laki-laki dari Ayah Johan Mulyadi dan Ibu Linda Artalina, menjadi **MUHAMMAD ABRIAN MULYANDA** Lahir di Tapin pada tanggal 7 Nopember 2020 anak kesatu laki-laki anak dari Ayah Johan Mulyadi dan Ibu Linda Artalina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, agar perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 3208101305860003 atas nama Johan Mulyadi, tanggal 31 Agustus 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

2.....Copy dari Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 620301640990005 atas nama Linda Artalina, tanggal 31 Agustus 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3.....Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 444/51/XII/2019 atas nama Johan Mulyadi dan Linda Artalina, tanggal 28 Desember 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4.....Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 63050442808200002 atas nama kepala keluarga Johan Mulyadi, tanggal 12 November 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LU-12112020-0004 atas nama Abrian Mulyanda, tanggal 12 November 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6.....Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/405/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 02 Agustus 2022, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rachmadansyah dan Wasma, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **6305-LU-12112020-0004** tertanggal **12 Nopember 2020** yang semula nama anak Pemohon **Abrian Mulyanda** menjadi **Muhammad Abrian Mulyanda**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Rachmadansyah dan Wasma;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, sebagaimana bukti P-1, P-2, dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Laki – laki yang bernama **Abrian Mulyanda**, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/51/XII/2019 tertanggal 28 Desember 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana bukti P-3;

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah nama **Abrian Mulyanda** Lahir di **Tapin** pada tanggal **7 Nopember 2020**, sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena sesuai saran dari Guru Antasari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 Pemohon beralamat di Jl. Jend. A. Yani RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimohonkan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitem-petitem dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, **Abrian Mulyanda** Lahir di **Tapin** pada tanggal **7 Nopember 2020**, sehingga saat ini **Abrian Mulyanda** masih berumur lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Dikarenakan **Abrian Mulyanda** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan maka **Abrian Mulyanda** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, Junarti selaku Pemohon merupakan ibu kandung dari **Abrian Mulyanda**, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili **Abrian Mulyanda** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili **Abrian Mulyanda** mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon dari semula **Abrian Mulyanda** lahir di **Tapin** pada tanggal **7 Nopember 2020** anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah Johan Mulyadi dan Ibu Linda Artalina menjadi **Muhammad Abrian Mulyanda** lahir di **Tapin** pada tanggal **7 Nopember 2020** anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah Johan Mulyadi dan Ibu Linda Artalina dikarenakan saran dari ulama. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, guru Antasari adalah seorang guru dan tauladan bagi pemohon sehingga pemohon merasa nama yang diberikan oleh guru pemohon tersebut untuk putra pemohon adalah sebuah doa;

Menimbang, bahwa nama Muhammad sendiri adalah nama dari Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan yang baik bagi pemeluk agama



islam sehingga pemohon berharap agar anaknya kelak menjadi pengikut Nabi Muhammad yang mengikuti tauladannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah akta kelahiran Anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 6305-LU-12112020-0004 tanggal 12 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama Abrian Mulyanda lahir di Tapin pada tanggal 7 Nopember 2020 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah Johan Mulyadi dan Ibu Linda Artalina menjadi **Muhammad Abrian Mulyanda** lahir di **Tapin** pada tanggal **7 Nopember 2020** anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah Johan Mulyadi dan Ibu Linda Artalina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor Nomor 6305-LU-12112020-0004 tanggal 12 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama Abrian Mulyanda lahir di Tapin pada tanggal 7 Nopember 2020 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah Johan Mulyadi dan Ibu Linda Artalina menjadi **Muhammad Abrian Mulyanda** lahir di **Tapin** pada tanggal **7 Nopember 2020** anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah Johan Mulyadi dan Ibu Linda Artalina;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 12 Agustus 2022, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

SHELLY YULIANTI, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00

Jumlah : Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).